



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 351/KEP/2013
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2014

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/obyek pemeriksaan.
2. *Review* laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/obyek pemeriksaan.
5. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
6. Pendampingan, asistensi, dan fasilitasi.

B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik:

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *online*.
 - b) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - c) Pembangunan zona integritas.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.
3. Pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

C. Kegiatan penunjang pengawasan:

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan.
2. Rapat koordinasi pengawasan.
3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur.

D. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah. dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD/obyek pemeriksaan.

- KEDUA : Tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa yang bersifat teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- KETIGA : Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Inspektorat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **27 DESEMBER 2013**



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.